

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN  
MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN UMUM  
JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PFK)  
PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan Penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengah-tengah permasalahan masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pembangunan Desa, pembina kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (pasal 18). Dan dipasal 19 ayat c ditambahkan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi meliputi penyelenggaraan pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu prinsip UU Desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan, dimana inti dari kedua asas dimaksud adalah memberi kewenangan penuh untuk memutus dan menghormati kearifan lokal melalui kegiatan Rembug Warga (Musyawarah Desa). Oleh karena itu dalam rangka urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di Perdesaan, perlu diberikan BKK kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama *Wong Cilik*” merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi “Mewujudkan Makmur Bersama *Wong Cilik* melalui APBD untuk Rakyat.” Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh *Pakde Karwo* dan *Gus Ipul* sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur terpilih kepada Rakyat Jawa Timur tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat lemah dan belum beruntung yang di simbolkan dengan ikon “*Wong Cilik*.”

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret Tahun 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada September 2017 menjadi 4.405.270 Jiwa (11,20%). Ini berarti selama kurun waktu 8 (delapan) tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.617.320 jiwa (5,48%).

Berdasarkan hasil Susenas, pada periode Maret - September 2017 garis kemiskinan meningkat 5,32 % atau naik Rp. 18.210 per kapita perbulan, yaitu dari Rp. 342.092 per kapita perbulan pada Maret 2017 menjadi Rp. 360.302 per kapita perbulan pada September 2017. Peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan pangan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). kontribusi pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,96%. Komoditi pangan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan diperkotaan maupun diperdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 19,05 % di perkotaan dan 23,38 % di perdesaan. Komoditi lainnya yang mempengaruhi adalah daging sapi, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam ras, tempe dan tahu.

Berdasarkan data SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan Dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) Jawa Timur, komoditas pangan terutama beras premium (IR 64) per September 2017 sampai dengan Januari 2018 mengalami kenaikan sekitar 20,29%, berturut-turut sebagai berikut: 15 September 2017 sebesar Rp. 8.817, 15 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.040, 15 November 2017 Sebesar Rp. 9.245, 15 Desember 2017 sebesar Rp. 9.530, dan 15 Januari 2018 sebesar Rp. 10.606. oleh karena itu, bantuan pangan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan ekonomi bagi KRTP.

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul 2014 – 2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

Program Jalin Matra merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (*wong cilik*) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan status kesejahteraan 30% terendah. Program Jalin Matra Memiliki 3 kegiatan unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin dengan sasaran Rumah

Tangga Sangat Miskin dengan status kesejahteraan 1 – 5% terendah (Desil 1), Jalin Matra PFK dengan sasaran KRTP dengan status kesejahteraan 1 – 10% terendah (Desil 1) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 – 30% terendah (Desil 2 dan 3).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan KRTP. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur 2016 sebanyak 39.075.152 jiwa, terdiri dari 19,2 juta laki-laki (49,36%) dan 19,7 juta perempuan (50,64%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) tahun 2015, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan KRTP dengan status kesejahteraan 40% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 4.374.535 KRTP. Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 990.533 rumah tangga atau 22,6%, dari keseluruhan jumlah tersebut di Desil 1 sebanyak 144.951 rumah tangga (Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. 2015).

Kerentanan kemiskinan secara nasional dialami perempuan ditunjukkan oleh Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016 antara lain dari bidang pendidikan yang dilihat dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menurut jenis kelamin. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah tahun 2015 yaitu sebesar 7,18 %, sedang laki-laki lebih sedikit yaitu hanya 3,32 %. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh TNP2K tahun 2013, secara keseluruhan sebaran kepala rumah tangga tanpa pendidikan atau adanya berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi untuk perempuan (91%) dan laki-laki (79%). Selanjutnya hanya 52% KRTP melaporkan telah menyelesaikan setidaknya pendidikan tingkat dasar dibandingkan dengan 74% kepala rumah tangga laki-laki. Lebih lanjut hanya 9% KRTP yang menyelesaikan jejang SMP, sedang kepala rumah tangga laki-laki 22%.

Dibidang ketenagakerjaan, angka partisipasi kerja kepala keluarga perempuan secara nasional menunjukkan bahwa dari persentase kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14,42% ternyata hanya 60,67 % saja yang bekerja. Sedangkan untuk kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 85,58 % yang bekerja sebanyak 93,19 % atau hampir seluruhnya. Data lain terkait tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan nasional berumur 15 tahun ke atas tahun 2012 adalah sebesar 6,77 %, sedangkan pengangguran terbuka penduduk laki-laki nasional berumur 15 tahun ke atas yaitu sebesar 5,75 %, atau lebih rendah 1,02% dibanding perempuan.

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen

lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005). Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 :7, Feminisasi Kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau KRTP. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap KRTP karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangi kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar (*multiplier effect*).

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang KRTP melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Program ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan KRTP secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari “figur” yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi “*mother care*” atau layaknya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai “*mother care*” bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra PFK diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

Program Jalin Matra PFK direncanakan dengan sasaran sejumlah 76.283 KRTP, sejak tahun 2014-2017 telah dilaksanakan dengan sasaran sejumlah 53.585 KRTP dan pada 2018 akan dilaksanakan di 913 Desa/Kelurahan dengan sasaran sejumlah 25.094 KRTP.

Pelaksanaan Jalin Matra PFK mulai tahun 2014-2017 telah memberikan pelajaran bahwa data KRTP dalam PPLS 2011 maupun PPFM 2015 telah terjadi perubahan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi riil saat ini, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi bersama Pemerintah Desa.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra PFK adalah program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan KRTP.

Tujuan Jalin Matra PFK antara lain :

1. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP;
2. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga;
3. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
4. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

## 3. PRINSIP DASAR

### a. Membantu dengan Hati

Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria KRTP agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

Program tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (*restu*) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

### b. Partisipatoris *Deliberatif*

Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*partisipatoris deliberatif*). “*Rembug Warga*” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual .

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk

meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

c. Perspektif Gender

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan KRTP sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, Tenaga Pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, tidak hanya oleh KRTP sebagai pengelola usaha, namun juga melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah/Desa serta Mother Care Desa dalam upaya menjaga kelestarian program. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### 4. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Jalin Matra PFK antara lain:

a. Verifikasi Data KRTP

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil KRTP di Desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Rembug Warga.

- b. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP  
Klarifikasi adalah pengecekan hasil verifikasi terhadap kondisi riil/faktual KRTP dilapangan dengan menggunakan metode observasi langsung. Identifikasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan ini sekaligus memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Jenis usulan kebutuhan PFK diupayakan mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani KRTP dan atau anggota rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Fasilitasi Bantuan KRTP  
Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/belanja keluarga, serta kebutuhan pangan untuk peningkatan kebutuhan konsumsi KRTP.
- d. Peningkatan Kapasitas KRTP  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi untuk membentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh SKPD, dunia usaha, serta stakeholder terkait.
- e. Pemberdayaan *Mother Care*  
Pemberdayaan *Mother Care* dilakukan dengan cara memanfaatkan Kader PKK Desa sebagai Pendamping Desa kegiatan Jalin Matra PFK. Kader PKK Desa selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.
- f. Pendampingan Program  
Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk.

## 5. SASARAN

Sasaran Jalin Matra PFK mengacu pada Basis Data Terpadu PPFM 2015. Kriteria sasaran Jalin Matra PFK sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) Basis Data Terpadu PPFM 2015;
- 2) Rumah tangga dengan KRTP;
- 3) KRTP yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun dan atau KRTP sebatang kara;

- 4) Diprioritaskan Desa dengan KRTP minimal 20 Rumah Tangga. Pada Kabupaten dengan Desa yang telah habis kuota “KRTP minimal 20 Rumah Tangga”, dan atau Desa dengan kuota “KRTP minimal 20 rumah tangga” sedikit, ditambah Desa dengan kuota KRTP minimal 10 Rumah Tangga.

#### 6. KRITERIA KRTP SASARAN

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal – hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain :

- 1) Telah bercerai;
- 2) Suami meninggal;
- 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
- 4) Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif;
- 5) KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha.
- 6) Tidak menjadi rumah tangga sasaran penerima bantuan Program Jalin Matra yang lain (BRTSM atau PK2) baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

#### 7. KRITERIA KRTP YANG TIDAK LAYAK

KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, apabila:

- 1) KRTP dimaksud telah menikah lagi;
- 2) KRTP Meninggal dunia/pindah;
- 3) Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan Pendamping Desa terpilih;
- 4) Menolak bantuan;
- 5) Telah menerima bantuan dari program Jalin Matra yang lain (BRTSM atau PK2) baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

#### 8. KRITERIA KRTP PENGGANTI

Kriteria pengganti KRTP tidak layak, sebagai berikut:

- 1) KRTP pengganti diprioritaskan berasal dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagaimana angka 6 di atas;
- 2) Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan KRTP sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria KRTP sebagaimana ketentuan;
- 3) KRTP pengganti ditetapkan melalui rebug warga (musyawarah Desa terbatas).



## 9. LOKASI

Lokasi Jalin Matra PFK adalah Desa Berdasarkan Basis Data Terpadu PPFM 2015 Desil 1 berdasarkan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan:

- a. Lokasi Jalin Matra PFK ditentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. Lokasi Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 berada di 870 Desa pada 289 Kecamatan di 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

## 10. PENGANGGARAN

- a. Anggaran Jalin Matra bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan program Jalin Matra (BRTSM, PFK dan PK2) dipergunakan untuk:
  - 1) Operasional kegiatan secara proporsional dengan komposisi minimal 70% untuk Belanja Barang dan Jasa dan maksimal 30% untuk Belanja Pegawai (honorarium sekretariat dan honorarium panitia kegiatan).
  - 2) Operasional belanja barang dan jasa dengan prioritas sebagai berikut:
    - a) Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ke Desa lokasi Program Jalin Matra;
    - b) Sosialisasi/Rapat Koordinasi Program Jalin Matra dan atau pelatihan bagi penerima bantuan, serta tidak diperkenankan diselenggarakan di hotel;
    - c) Honorarium Narasumber dari Provinsi dan Kabupaten;
    - d) Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra PFK, dan tidak diperkenankan untuk belanja modal, pengadaan seragam, jaket dan tas.
  - 3) Khusus untuk Kota Batu operasional kegiatan dikelola langsung oleh DPMD Provinsi.
- c. BKK kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- ditambah biaya Operasional Tingkat Desa dan honor Pendamping Desa, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - 1) Bantuan dalam bentuk barang kepada KRTP senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per KRTP yang digunakan untuk:
    - a) Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%.
    - b) Bantuan bahan makanan yang dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan kalori dan penurunan beban pengeluaran sebesar 10%.
    - c) Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak (bebek, ayam dll) dan Perikanan maksimal 20%.

- 2) Biaya Operasional Sekretariat Desa, dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
    - Honorarium anggota Sekretariat Desa sebesar maksimal 30%.
    - Biaya Fasilitasi Kegiatan Jalin Matra PFK di tingkat desa sebesar minimal 70% digunakan untuk: Kegiatan Rembug Warga/Pokmas, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP, biaya kunjungan klarifikasi dan identifikasi kebutuhan KRTP, Bantuan Transport/Biaya Perjalanan dalam rangka Jalin Matra PFK, ATK, fotocopy, jilid, dokumentasi, spanduk, pelaporan, dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
  - 3) Honorarium Pendamping Desa sebesar 5% dari total bantuan pada KRTP dalam satu Desa.
- d. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK serta pelestarian dan pendampingan pasca program.
  - e. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan Jalin Matra PFK Pola mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KRTP yang tidak menjadi sasaran Jalin Matra.
  - f. Jalin Matra PFK dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jalin Matra PFK Pola Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi Pedoman Umum Jalin Matra PFK Provinsi, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.
  - g. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melanjutkan pembinaan dan pemantauan pasca program dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

## 11. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin matra PFK dilihat dari :

### 1. Tepat Sasaran

KRTP penerima program PFK sesuai dengan Basis Data Terpadu PPFM 2015, dan atau KRTP pengganti berdasarkan hasil verifikasi dalam rembug warga sesuai ketentuan;

### 2. Tepat Jumlah

BKK kepada KRTP berupa barang sesuai daftar rincian usaha yang di susun dari hasil Identifikasi usulan kebutuhan senilai Rp. 2.500.000 (termasuk pajak);

### 3. Tepat Pemanfaatan

Barang yang sudah diterima KRTP telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha KRTP.

## II. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk memperlancar pelaksanaan Jalin Matra PFK, maka perlu dibentuk organisasi pengelola yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab.

### 1. ORGANISASI PENGELOLA PROVINSI

#### 1) Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran BKK Program Jalin Matra;
- c. Memberikan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait dalam melaksanakan Program Jalin Matra.

#### 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi. Koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. TKPK mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

#### 3) Sekretariat Provinsi

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing SKPD dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Tugas Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisa data serta informasi Program Jalin Matra;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- e. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/bimbingan teknis/lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra;
- f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka evaluasi dan Pendampingan Program Jalin Matra;

- g. Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra dan menetapkan Petunjuk Teknis Operasional;
- h. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
- i. Melakukan kegiatan publikasi melalui media masa dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- j. Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- k. Fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

4) Tim Penggerak PKK Prov. Jatim

Tim Penggerak PKK Prov. Jatim adalah Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Prov. Jatim memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- b. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Prov. Jatim yang relevan;
- c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK;
- d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra Prov. Jatim.

5) Pendamping Provinsi

Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan Mitra Sekretariat Provinsi dalam pengelolaan kegiatan PFK. Pendamping Provinsi berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan Jalin Matra PFK, didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari Perguruan Tinggi. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Provinsi meliputi:

- a. Mendampingi Sekretariat Provinsi dalam mengelola program;
- b. Membantu Sekretariat Provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Jalin Matra dan Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Jalin Matra PFK;
- c. Bersama-sama Sekretariat Provinsi melakukan rekrutmen Tenaga Pendamping Kabupaten;
- d. Bersama-sama Sekretariat Provinsi memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tenaga Pendamping Kabupaten serta memberikan rekomendasi kelayakan pembayaran honorarium bulanan kepada Sekretariat Provinsi;
- e. Membuat Standar Operasional/Petunjuk Teknis Pendampingan Jalin Matra PFK;
- f. Memfasilitasi proses realisasi bantuan kepada KRTP sampai pada tahap pemanfaatan bantuan;
- g. Memfasilitasi pendampingan pasca program oleh Pemerintah Desa dan TP-PKK.
- h. Bersama-sama Sekretariat Provinsi memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan yang terjadi;

- i. Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK.

## 2. ORGANISASI PENGELOLA KABUPATEN

### 1) Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Jalin Matra dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Jalin Matra Kabupaten;
- b. Menetapkan alokasi dana pendukung Program Jalin Matra;
- c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Kabupaten dalam melaksanakan program Jalin Matra.

### 2) Sekretariat Kabupaten

Sekretariat Kabupaten diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, beranggotakan Pejabat/Staf dari SKPD terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra di Kabupaten;
- b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. Menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kabupaten untuk mendukung Program Jalin Matra;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- e. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan BKK Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Provinsi;
- f. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi/pelatihan /bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- i. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jalin Matra di tingkat Kabupaten;
- j. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Pemerintah Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi;
- l. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kabupaten.

### 3) Tim Penggerak PKK Kabupaten

Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

- b. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan.
- c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK;
- d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten.

4) Tenaga Pendamping Kabupaten

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Dinas PMD Prov Jatim di bawah manajemen Perguruan Tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kabupaten. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Membantu Sekretariat Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kabupaten;
- b. Memfasilitasi Sekretariat Desa dalam melaksanakan Jalin Matra PFK;
- c. Mengendalikan tenaga Pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok KRTP dan atau KRTP;
- d. Memfasilitasi proses Pencairan BKK kepada Pemerintah Desa;
- e. Memfasilitasi KRTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- f. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Jalin Matra PFK di tingkat Desa;
- g. Membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- h. Melaporkan setiap bulan perkembangan kegiatan kepada Perguruan Tinggi Pendamping untuk memperoleh rekomendasi dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- i. Bersama Sekretariat Jalin Matra Kabupaten memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Pemerintah Desa untuk disampaikan ke Sekretariat Provinsi;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi.

5) Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Jalin Matra Kabupaten yang berada di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan khusus lokasi Jalin Matra PFK mengikutsertakan Ketua TP-PKK Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. Membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- b. Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di Desa;
- c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- d. Memfasilitasi dokumen pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra.

6) Tim Penggerak PKK Kecamatan

Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK;

- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan TP-PKK Desa dalam rangka Program Jalin Matra PFK;
- c. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan;
- d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan.

### 3. ORGANISASI PENGELOLA DESA

#### A. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penanggungjawab BKK program Jalin Matra PFK di tingkat Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. Menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Menetapkan Pokmas KRTP dan daftar penerima bantuan, jenis usaha dan nilai bantuan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. Mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Jatim untuk Program Jalin Matra melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai ketentuan;
- e. Menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dari TPK dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- f. Menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin Matra PFK;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
- h. Diharapkan Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan paska program.

#### B. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa adalah pelaksana Jalin Matra di tingkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Penanggungjawab, dari Kepala Desa;
- b. Ketua, dari unsur LPMD;
- c. Sekretaris, dari Sekretaris Desa setempat;
- d. Bendahara, dari Bendahara Desa setempat;
- e. Anggota, dari Ketua PKK Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
- b. Memfasilitasi verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin Matra PFK;
- d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa;
- f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- g. Memfasilitasi pengadaan barang bantuan KRTP.

### C. Tim Penggerak PKK Desa

Tim Penggerak PKK Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak Desa memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK;
- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra;
- c. Menugaskan Kader PKK Desa untuk mendampingi pelaksanaan Jalin Matra PFK;
- d. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Desa yang relevan;
- e. Mendukung tugas Sekretariat Desa Jalin Matra PFK.

### D. Pendamping Desa (Mother Care)

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Desa. Pendamping Desa merupakan Kader PKK yang mendampingi Pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Jalin Matra PFK. Kader PKK yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rembuk warga tingkat Desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KRTP;

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembuk warga;
- b. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;
- c. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- d. Memfasilitasi dokumen pencairan BKK Desa;
- e. Memfasilitasi Rembuk Pokmas Reviu rincian usulan kebutuhan KRTP;
- f. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa;
- g. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;
- h. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- i. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program BKK Desa;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

### E. Kelompok Masyarakat;

Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga *channeling* dalam rangka mengefektifkan penyerahan bantuan, pengelolaan dan pelestarian usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring.


Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 20 KRTP atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal. Pokmas terdiri dari koordinator dan anggota Pokmas yang berasal dari KRTP atau Anggota Rumah Tangga sasaran yang menjalankan usaha dan diprioritaskan perempuan. Pokmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.




Tugas dan Tanggungjawab Pokmas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi bantuan anggota;
- b. Mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama oleh anggota kelompok;
- c. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala;
- d. Mendukung Sekretariat Desa dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP anggota pokmas.

Bagan 1. Bagan Organisasi Struktural Jalin Matra



Bagan 2. Bagan Organisasi Struktural dan Fungsional Jalin Matra PFK



### III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme kegiatan Jalin Matra PFK dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. SOSIALISASI

- a. Sosialisasi Jalin Matra PFK bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Kegiatan PFK.
- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretariat Program Jalin Matra Tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- c. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: [i] Penjelasan umum Jalin Matra PFK, [ii] Penjelasan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Jalin Matra PFK, [iii] Penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan PFK, [iv] Sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung PFK, dan [v] Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PFK.
- d. Peserta sosialisasi Provinsi terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi terkait, TP-PKK Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, TP-PKK Kabupaten, Pendamping Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peserta Sosialisasi Kabupaten terdiri dari Dinas/Instansi Kabupaten terkait, TP PKK Kabupaten, Camat, TP PKK Kecamatan, Kepala Desa, Pendamping Kabupaten dan Perguruan Tinggi setempat.
- f. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan dengan mengundang Sekretariat Jalin Matra Provinsi sebagai narasumber.

#### 2. PRA REMBUG WARGA

Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Rembug Warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda: pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, difasilitasi oleh Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

##### a. Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa

Pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa di fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan. Susunan Sekretariat Desa sebagaimana ketentuan di atas.

##### b. Penjaringan dan Penetapan Pendamping Desa

- Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap calon KRTP yang akan menjadi sasaran program.
- Pendamping Desa diprioritaskan berasal dari Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa dan diutamakan perempuan dengan kualifikasi teknis dan tahapan penjaringan sebagaimana diatur dalam PTO.
- Setiap Pendamping Desa mendampingi maksimal 20 KRTP.

#### 3. REMBUG WARGA

- a. Sekretariat Desa menyelenggarakan rembug warga dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Kabupaten.
- b. Rembug Warga bertujuan sebagai media sosialisasi PFK ditingkat Desa kepada stakeholder Desa.

- c. Rembug Warga di Desa diikuti unsur :[i] Sekretariat Desa, [ii] BPD [iii] Kasun lokasi KRTP, [iv] Perwakilan KRTP, [v] Tokoh Masyarakat dan [vi] Bila perlu dapat mengundang perwakilan RT/RW lokasi KRTP.
- d. Agenda rembug warga meliputi: [i] Penjelasan/Sosialisasi Jalin Matra PFK, [ii] verifikasi kelayakan penerima bantuan, [iii] Pembentukan Pokmas KRTP, dan [iv] Memastikan bahwa BKK Jalin Matra PFK telah dianggarkan dalam APBDesa.
- e. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jalin Matra PFK, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Sekretariat Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada KRTP sasaran program.
- f. Verifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data KRTP yang aktual dan faktual dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 berdasarkan kriteria program PFK. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *Partisipatoris Deliberatif*, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga). Ketentuan Verifikasi sebagai berikut :
  - 1) Memastikan calon sasaran KRTP dari Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) Tahun 2015, memenuhi kriteria sebagai RTS program PFK.
  - 2) Kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan antara lain: [i] Telah bercerai; [ii] Suami meninggal; [iii] Ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan), [iv] Memiliki suami yang difabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif, [v] KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha, serta [vi] Belum pernah menerima Jalin Matra BRTSM atau PK2.
  - 3) KRTP dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila secara faktual dalam kondisi antara lain: [i] KRTP dimaksud telah menikah lagi; [ii] Meninggal dunia / pindah; [iii] Berdasarkan hasil rembug warga terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik; [iv] Telah menerima Jalin Matra BRTSM atau PK2; [v] Menolak bantuan.
  - 4) Apabila ditemukan calon KRTP yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembug warga.
  - 5) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga.
- g. Pembentukan Pokmas : Difasilitasi oleh Pendamping Desa melalui pertemuan KRTP sasaran. Pokmas KRTP disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

#### 4. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN KEBUTUHAN KRTP

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan KRTP sasaran untuk mengecek kondisi riil/faktual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh Pendamping Desa difasilitasi Sekretariat Desa dan Pendamping Kabupaten menggunakan form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum Rapat Pengelola Desa, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan PFK yang berisi

NIK, nama, alamat, jenis kelamin, rencana usaha dan nilai bantuan. Hasil dari identifikasi kebutuhan KRTP diinput diform selanjutnya dituangkan di dalam RAB dan setelah ditetapkannya daftar KRTP yang layak menerima bantuan hasil dari klarifikasi dan identifikasi kebutuhan, maka di tetapkan juga anggota Pokmas KRTP melalui Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokmas KRTP.

## 5. PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### a. Pengajuan pencairan BKK Pemerintah Kabupaten

Pengajuan pencairan dana BKK dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten (dibuat rangkap 2) berupa: [1] Surat permohonan Pengajuan BKK dari Bupati kepada Gubernur, [2] Kwitansi sesuai dengan jumlah BKK [3] Fotocopy DPA dan [4] Fotocopy rekening Kas Daerah.

### b. Pengajuan pencairan BKK Pemerintah Desa

1) Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten dilengkapi dengan:

- [1] Rencana Anggaran & Biaya, [2] Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, [3] Keputusan Kepala Desa tentang Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, [4] Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jalin Matra PFK, [5] Surat Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas Kades dan Ketua Sekretariat bermaterai Rp. 6.000, [6] Kwitansi [7] Foto copy SK Pengangkatan Kepala Desa yang dilegalisir, [8] Foto copy Pengangkatan Bendahara Desa yang dilegalisir, [9] Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, [10] Fotocopy Rekening Kas Desa di Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan Kepala Desa tentang Rekening Resmi Kas Desa dimaksud masih aktif bermaterai Rp. 6.000, [11] Foto copy NPWP Pemerintah Desa, dan [12] Foto copy APBDesa.

2) Sekretariat Kabupaten bersama Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana dan bilamana dinyatakan lengkap dan benar, segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten;

3) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;

4) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

c. Dana BKK ditransfer langsung dari rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim.

## 6. REMBUG POKMAS PERSIAPAN REALISASI BANTUAN

a. Rembug Pokmas adalah forum pertemuan anggota masing-masing Pokmas dalam rangka melakukan rewiu rincian usulan kebutuhan. Peserta yang dihadirkan adalah KRTP dan atau ART yang akan mengelola usaha.

b. Rembug pokmas difasilitasi oleh Pendamping Desa.

c. Agenda: [i] melakukan rewiu rincian usulan kebutuhan; [ii] Mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP dan usulan kebutuhan jika ada perubahan sesuai ketentuan; [iii] Menyepakati rencana tindak lanjut.

- d. Reviu terhadap rincian usulan kebutuhan KRTP meliputi jenis, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan KRTP. Hasil reviu rincian usulan kebutuhan KRTP ini menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk merealisasikan bantuan barang.

#### 7. PENGADAAN BARANG KRTP

- a. Pengadaan barang untuk kebutuhan KRTP harus sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan KRTP;
- b. Pengadaan barang untuk kebutuhan KRTP dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Pengadaan barang dilakukan Pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
- d. TPK sebagaimana dimaksud pada poin c terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain pada Pemerintah Desa setempat;
- e. Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada poin d adalah Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- f. Tugas dan tanggung jawab TPK adalah :
  - 1) TPK melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 22 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa yang berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP;
  - 2) Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

#### 8. PENYERAHAN BARANG BANTUAN KEPADA KRTP

- a. Pemerintah Desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada KRTP, difasilitasi oleh Sekretariat Desa serta didampingi dan dipantau oleh Pendamping Desa.
- b. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam forum pertemuan Pokmas yang dihadiri oleh KRTP secara langsung dan atau bersama ART pengelola usaha.
- c. Agenda penyerahan bantuan antara lain: [i] pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada KRTP, [ii] pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha KRTP, [iii] penyerahan bantuan.
- d. Penyerahan bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima barang.

#### 9. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.

- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bimbingan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, Kabupaten, Desa, SKPD terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu Pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah KRTP, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

## 10. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PFK terdiri dari:

### a. Pertanggungjawaban Administrasi:

#### 1) Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri atas:

- a) Surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian Pagu Definitif Belanja BKK kepada Pemerintah Desa dalam rangka Program Jalin Matra;
- b) Pakta Integritas dari penerima BKK dari Pemerintah Desa;
- c) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pemberian BKK;
- d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK.

#### 2) Pertanggungjawaban bagi penerima BKK:

Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya. pertanggungjawaban penerima BKK meliputi:

- a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- b) Laporan realisasi penggunaan BKK;
- c) Surat pernyataan Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai PEDUM dan PTO Jalin Matra PFK;
- d) Salinan Berita acara serah terima bantuan barang dari Pemerintah Desa ke KRTP;
- e) Dokumentasi foto pelaksanaan tahapan kegiatan;
- f) Laporan pelaksanaan kegiatan;
- g) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK Desa (disimpan oleh Pemerintah Desa).

Pertanggungjawaban sebagaimana huruf a,b,c,d,e,f disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan dan selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan. Bagi Desa yang dananya ditransfer ke rekening Desa pada bulan Desember maka laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bukti pertanggungjawaban sebagaimana huruf g disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku obyek pemeriksaan.


- b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembuk warga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada masing-masing lokasi sasaran.



## 11. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN PROGRAM

- a. Usaha Produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. Sekretariat Desa dan Pendamping Desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP. Usaha yang berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan/pemodalan melalui lembaga keuangan mikro di tingkat Desa.
- c. Jalin Matra PFK merupakan program yang lahir dari pemikiran tentang KRTP miskin (*single parent*) Berdasarkan Basis Data Terpadu PPFM Tahun 2015 dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) yang mengalami kehidupan dan penghidupan yang sulit apalagi memiliki tanggungan anak yang harus dibesarkan dan disekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan pada KRTP maka harus ada upaya pelestarian usaha KRTP oleh berbagai pihak khususnya di *stakeholder* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta Desa.
- d. Pelestarian Jalin Matra PFK dikoordinasikan oleh Sekretariat Desa dapat berbentuk bimbingan teknis dan pendampingan terhadap KRTP dan atau Pokmas KRTP secara berkelanjutan.
- e. Pemerintah Desa diharapkan mengalokasikan program atau kegiatan dalam bentuk pemberdayaan terhadap KRTP.
- f. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PFK di masing-masing Kabupaten.
- g. Pemerintah Provinsi memfasilitasi kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- h. Keberlanjutan (*sustainability*) Jalin Matra PFK dilaksanakan melalui:
  - 1) Fasilitasi pengembangan usaha produktif KRTP dan atau Pokmas KRTP.
  - 2) Fasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris.
  - 3) Pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP.

Bagan 3. Bagan Alur Mekanisme Pelaksanaan Jalin Matra PFK



#### IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

##### 1. PENGAWASAN

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra PFK berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Jalin Matra PFK berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan serta pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

###### a. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Jalin Matra PFK. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra PFK sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Jalin Matra PFK berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

###### b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Jalin Matra PFK yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Jalin Matra PFK telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan kegiatan Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur.

##### 2. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

###### a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan PFK meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Provinsi, berisi tahapan dan realisasi pelaksanaan program Jalin Matra PFK;
- 2) Laporan Sekretariat Kabupaten berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK di masing-masing Kabupaten.
- 3) Laporan Sekretariat Desa berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa.
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi bersama tenaga Pendamping Kabupaten sampai tingkat Desa.

b. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monev dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra PFK, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Sekretariat Desa, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Provinsi, Sekretariat Provinsi;
- 2) Monev juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- 1) SMS hotline 0823 3333 6677
- 2) Website : [www.dpmd.jatimprov.go.id](http://www.dpmd.jatimprov.go.id)
- 3) Email : [jalin\\_matra@jatimprov.go.id](mailto:jalin_matra@jatimprov.go.id)
- 4) Dinas PMD Kabupaten setempat.
- 5) Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :

- 1) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
- 2) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- 3) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- 1) *Berjenjang*, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Sekretariat Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) *Transparan dan Partisipatif*, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- 3) *Proporsional*, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
- 4) *Obyektif*, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data

yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.

5) *Rahasia*, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

1) Registrasi

Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :

- a) Tanggal Pengaduan,
- b) Identitas pengirim atau pengadu ,
- c) Isi Pengaduan.

2) Uji silang dan Analisis

- a) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, [1] Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, [2] mendapatkan informasi tambahan.
- b) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, [1] hasil uji silang, [2] risalah permasalahan hasil uji silang, [3] rekomendasi penanganan.
- c) Tindak turun tangan (Investigasi)
  - (1) Klarifikasi masalah di lapangan.
  - (2) Investigasi lapang.
  - (3) Penyelesaian masalah.
  - (4) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.

d) Pemantauan dan investigasi Lanjutan

Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.

Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :

1. Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
2. Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
3. Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
4. Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.
5. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## V. PENUTUP

Pedoman Umum Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan kegiatan Jalin Matra PFK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO